



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarindayang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S-1, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samaridan, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samaridan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkar a ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti tertulis dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya, tanggal 2 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 3 Februari 2021, dengan perubahan olehnya sendiri di depan persidangan telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 Desember 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1038/089/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010;

Hal.1dari10 hal.Pts.No.272/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda selama 10 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Anak I, lahir di Samarinda tanggal 26 Juli 2011
 - b. Anak II, lahir di Samarinda tanggal 13 Januari 2013
 - c. Anak III, lahir di Samarinda tanggal 29 Agustus 2017dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui dari pengakuan secara langsung Termohon dan laki-laki tersebut di hadapan Pemohon sehingga Pemohon pun mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Samarinda;
6. Bahwa Pemohon merasa Termohon telah mengkhianati kepercayaan yang Pemohon berikan sehingga sudah tidak ada lagi keinginan Pemohon untuk meneruskan rumah tangga bersama Termohon dan karena hal itu pula sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang tidak pernah berakhir;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Nopember tahun 2020, yang akibatnya Pemohon meninggalkan rumah orangtua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Hal.2dari10 hal.Pts.No.272/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik di dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Rusinah, M.H.I., namun usaha mediasi dalam hal perceraian tersebut pun tetap tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 4 Maret 2021, yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta alasan-alasannya itu, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor 1038/089/XII/2010*, aslinya dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 20 Desember 2010, bermeterai cukup,

Hal.3dari10 hal.Pts.No.272/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.;

B. Bukti saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah saudara angkat Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- bahwa sejak Agustus 2020 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah karena Termohon menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki lain (selingkuh);
- bahwa sejak November 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

2. **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah saudari angkat Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- bahwa sejak Agustus 2020 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah karena Termohon menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki lain (selingkuh);
- bahwa sejak November 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Hal.4dari10 hal.Pts.No.272/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apa pun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan telah mohon Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga dengan menempuh upaya mediasi, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Pemohon dan Termohon, telah terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa ada-tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan posita point (1) yang didukung dengan **bukti P.**, ternyata antara Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal.5dari10 hal.Pts.No.272/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak ini mendalilkan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dikaruniai 3 orang anak, sejak Agustus 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki lain, yang juga diakui oleh Termohon dan teman selingkuhannya, yang akhirnya sejak November 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang, karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon di depan persidangan telah menjawab permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, berarti dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka (3), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal.6dari10 hal.Pts.No.272/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak Agustus 2020 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- bahwa penyebabnya adalah karena Termohon mempunyai pria idaman lain (PIL);
- bahwa sejak November 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- bahwa keluarga sudah merukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, apalagi kemudian diikuti dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan, maka dalam keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan sulit terwujud, maka terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu sudah sulit dirukunkan kembali, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga, apabila perkawinan kedua belah pihak tetap dipertahankan akan dapat mendatangkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai;

Hal.7dari10 hal.Pts.No.272/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al-Qur'anul Karim Surat Al-Baqarah Ayat 229, yang berbunyi:

الطلاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *"Thalaaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon baru dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang penyaksian ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Hal.8dari10 hal.Pts.No.272/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 M. bertepatan tanggal 20 Rajab 1442 H, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Dra.Hj. Safiah, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. Safiah, M.H.

Perincian biaya perkara:

Hal.9dari10 hal.Pts.No.272/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 150.000,00
4. P N B P	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal.10dari10 hal.Pts.No.272/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)